

Pemutakhiran Data Penerima Bansos Di Seruyan Perlu Dilakukan

Kuala Pembuang (ANTARA) - Ketua DPRD Seruyan, Kalimantan Tengah Zuli Eko Prasetyo mendorong pemerintah kabupaten setempat melakukan pemutakhiran data para calon penerima bantuan sosial yang akan datang, yaitu masyarakat terdampak pandemi COVID-19. "Saya sudah memanggil pihak Dinas Sosial dan meminta penjelasan berkenaan teknis pendataan masyarakat kurang mampu terhadap bansos yang selama ini disalurkan," katanya di Kuala Pembuang, Selasa.

Setelah dikonfirmasi oleh dirinya, bansos yang telah disalurkan seperti halnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya masih menggunakan data lama yang ada beberapa tahun lalu. "Mereka masih memakai data yang sudah ada sejak beberapa tahun lalu, terkadang itulah penyebab carut-marutnya penyaluran bantuan dan memang banyak masyarakat yang mengeluh," ungkapnya.

Hal itu tentu sangat tidak tepat, mengingat setiap tahunnya pasti ada saja terjadi perubahan dari sisi ekonomi masyarakat, misalnya pada tahun sebelumnya tidak mampu tetapi tahun ini sudah mampu atau sebaliknya. Setelah bertemu langsung beberapa waktu lalu, ia meminta agar kedepannya Dinas Sosial langsung turun ke lapangan melakukan pemutakhiran data dan bisa segera dijadwalkan untuk masalah tersebut.

Menurutnya, dampak yang ditimbulkan jika terus-menerus dibiarkan seperti itu, tentu membuat potensi tidak tepat sasaran segala jenis bantuan yang akan disalurkan meningkat. "Tidak bisa dipungkiri bila ada informasi atau pendataan dari desa tapi bisa saja belum akurat. Ini sudah menjadi bagian tugas Dinas Sosial untuk turun ke lapangan dan melakukan pengecekan," ungkap Zuli Eko.

Pengecekan tersebut, guna memastikan kondisinya sudah sesuai dengan apa yang telah disampaikan, sebab kedepan pihaknya meyakini program dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten untuk membantu masyarakat akan sangat banyak sekali.

Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Pemutakhiran Data Penerima Bansos Di Seruyan Perlu Dilakukan*, 7 Juli 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Data Penerima Bansos, Camat dan Kades Harus Transparan*, 13 Juni 2020.

Catatan berita:

- Pasal 2 Permensos Nomor 11 Tahun 2019 menyebutkan
 - (1) Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pendataan;
 - b. Verifikasi dan Validasi;
 - c. penetapan; dan
 - d. penggunaan.
 - (2) Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Pasal 4 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

- (2) Dalam Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial.
 - (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Pasal 5 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (2) Sebelum hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan.
 - (3) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.
- Pasal 10 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
 - (2) Dalam hal terjadi perubahan data seseorang yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, wajib melaporkan kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
 - (3) Lurah/kepala desa/nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui camat.
 - (4) Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (5) Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Sebelum hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi.
 - (7) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.
 - (8) Hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri.

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.